

### BAB III

## PERMASALAHAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA

### 3.1 Pekerja Anak di Indonesia: Karakteristik dan Kondisi Kerja

Fenomena pekerja anak, khususnya sektor informal yang bekerja karena faktor ekonomi yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, akhir-akhir ini menunjukkan permasalahan tersendiri bagi tumbuh kembang anak. Dalam arti bahwa anak-anak tersebut memiliki keresahan ganda karena selain mereka berhadapan dengan masalah pekerjaan, juga dihadapkan pada perampasan hak yang sering muncul dalam bentuk-bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan. Yang lebih memprihatinkan lagi dalam kenyataan dijumpai bahwa pekerja anak, berasal dari kemelut kemiskinan, dalam arti orangtua mereka miskin dengan segala keterbatasan (pendidikan rendah, pendapatan minimum, gizi kurang, kesehatan rendah), sehingga timbul pandangan dari sebagian masyarakat bahwa pekerja anak bukanlah suatu permasalahan melainkan sebagai suatu hal yang positif.<sup>1</sup>

Isu sentral mengenai pekerja anak timbulnya konsekuensi negatif dari usia yang terlalu dini untuk bekerja, yang hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Untuk itu, yang paling penting dilakukan adalah bagaimana menanggulangi masalah pekerja anak ini agar anak tidak terjerumus ke jurang permasalahan yang lebih dalam dan lebih kompleks. Bagaimanapun pekerja anak harus diselamatkan segera dari bentuk-bentuk eksploitasi yang merugikan mereka.<sup>2</sup>

Di Indonesia, umumnya anak perempuan mulai melakukan pekerjaan rumah tangga sejak usia antara dua belas dan lima belas tahun. Usia minimum

---

<sup>1</sup>Sri Prastyowati, "Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No.4*, (Juni 2003): 6.

<sup>2</sup>Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Ed. Rev., Cet. Ke-2, (Bandung: Nuansa, 2007), Hlm 83.

untuk diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah lima belas tahun. Anak-anak perempuan ini direkrut oleh para calon majikan, teman, kerabat, atau agen tenaga kerja dari daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah miskin untuk menjadi pekerja rumah tangga di pusat-pusat kota. Calon majikan lebih suka mempekerjakan anak-anak karena mereka lebih murah daripada orang dewasa, lebih mudah diatur, dan “tidak dapat melarikan diri dari majikan mereka.”<sup>3</sup>

International Labor Organization (ILO) memperkirakan bahwa terdapat lebih banyak anak perempuan di bawah usia enam belas tahun yang bekerja di bidang jasa rumah tangga dibandingkan dengan kategori pekerjaan buruh anak yang lain. Indonesia, di mana terdapat ratusan ribu anak perempuan yang melakukan pekerjaan berat sebagai pekerja rumah tangga, tidak terkecuali. Menurut ILO, saat ini ada 2,6 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, sedikitnya 688.132, sebagian besar adalah anak-anak perempuan di bawah usia delapan belas tahun, adalah pekerja rumah tangga- anak.<sup>4</sup>

Pekerja rumah tangga di Indonesia selama ini tidak dianggap sebagai pekerja dan tidak termasuk dalam peraturan ketenagakerjaan nasional yang menjamin hak-hak dasar di bidang ketenagakerjaan seperti upah minimum, upah lembur, delapan jam kerja per hari dan empat puluh jam kerja seminggu, satu hari libur dalam seminggu, liburan, dan jaminan sosial bagi pekerja di sektor formal. Pengecualian dari hak-hak di atas yang dialami oleh pekerja rumah tangga menyebabkan tidak adanya perlindungan setara bagi mereka di mata hukum; hal ini menimbulkan dampak diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak yang merupakan mayoritas terbesar pekerja rumah tangga.

Pekerjaan rumah tangga di Indonesia, dan di seluruh dunia, umumnya dilakukan oleh perempuan dan anak perempuan dan seringkali dianggap sebagai perpanjangan dari tugas perempuan di masyarakat, yaitu dalam hal perawatan rumah dan keluarga. Pekerjaan tersebut berada di lingkungan pribadi, tidak diatur oleh pemerintah, dan tertutup dari amatan masyarakat. ILO memperkirakan lebih

---

<sup>3</sup>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Untuk Perempuan), “Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak, Segera Wujudkan,” <<http://www.lbh-apik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>>, diakses 15 Mei 2010.

<sup>4</sup>*Ibid.*

banyak anak perempuan berusia di bawah enam belas tahun yang bekerja di bidang jasa rumah tangga dibandingkan dengan kategori pekerjaan anak lainnya di seluruh dunia. Karena pekerjaan tersebut umumnya dilakukan oleh perempuan dan anak perempuan, dan seringkali dipandang sebagai perpanjangan pekerjaan rumah tangga sehari-hari tanpa perlu dibayar, pekerjaan rumah tangga ini dianggap sebagai pekerjaan yang kasar dan tidak membutuhkan ketrampilan.<sup>5</sup>

Di Indonesia selama ini, jasa rumah tangga tidaklah dianggap sebagai pekerjaan formal melainkan sebagai sebuah hubungan informal antara pekerja dan majikannya. Imbalan atas jasa semacam ini biasanya berbentuk akomodasi, makanan, atau sedikit hadiah uang pada hari raya Idul Fitri, dan bukan gaji tetap. Di dalam tradisi Jawa ada budaya *ngenger*, dimana sebuah keluarga mengajak kerabatnya yang miskin untuk tinggal di rumahnya. Dalam tradisi ini, anak lelaki dan perempuan yang masih muda pergi meninggalkan desa-desa mereka untuk tinggal dengan paman, bibi, atau kenalan yang kaya, dengan pengertian bahwa anak-anak tersebut akan disekolahkan dan dirawat dengan baik. Sebagai balasannya, anak-anak ini diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.<sup>6</sup>

Kata yang paling sering digunakan untuk menyebut pekerja rumah tangga adalah *pembantu* dan bukan *pekerja*, dan ini mencerminkan kegagalan pemerintah untuk mengatur sektor tersebut. Sebutan *pembantu* sangat disukai karena sebutan tersebut berarti upah rendah dan perlindungan seadanya bagi perempuan dan anak-anak yang melakukan pekerjaan tersebut. Sebagaimana halnya di banyak tempat di dunia ini, pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai “pekerjaan perempuan” dan tidak perlu dibayar. Menganggap pekerja rumah tangga sebagai pembantu juga mencerminkan keyakinan luas bahwa keluarga yang

---

<sup>5</sup>ILO-IPEC, *Tangan-Tangan Yang Membantu Ataukah Hidup-Hidup yang Terbelenggu: Memahami Pekerja Rumah Tangga Anak dan Tanggapan Atasnya* (Jenewa: ILO, 2004), Hlm. 14. Sebagaimana dikutip dalam Human Rights Watch Vol. 17, No. 7(C), “Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia,” <<http://www.stoptrafiking.or.id/hrw/Always%20on%20Call%20in%20Indonesian.pdf>>, diakses 15 Mei 2010.

<sup>6</sup>Human Rights Watch Vol. 17, No. 7(C), “Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia,” <<http://www.stoptrafiking.or.id/hrw/Always%20on%20Call%20in%20Indonesian.pdf>>, diakses 15 Mei 2010.

mempekerjakan anak-anak sebagai pekerja rumah tangganya juga memberikan jalan keluar dari kemiskinan bagi anak-anak yang kurang mampu tersebut.

Kondisi PRTA sangat rentan dengan kekerasan dan diskriminasi. Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap PRTA sebenarnya telah dimulai sejak dalam lingkup keluarganya sendiri, ketika orangtua sudah tidak mampu menyekolahkan mereka. Anak seringkali dianggap sebagai beban sosial dan ekonomi keluarga, sehingga pilihan untuk melepaskan beban sosial ekonomi keluarga dengan cara dikawinkan pada usia yang sangat dini atau bekerja, merupakan alternatif pilihan yang sangat rasional dan tak terelakkan. Menjadi PRTA merupakan pekerjaan yang paling mudah dan memungkinkan untuk mereka karena tidak membutuhkan persyaratan pendidikan formal, persyaratan administrasi, keterampilan dan keahlian khusus sehingga setiap orang dapat dengan mudah memasuki lapangan kerja ini.<sup>7</sup>

### **3.2 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Rumah Tangga Anak**

Bila ditinjau dari tingginya sisi penawaran ada berbagai faktor yang mempengaruhi diantaranya, PRT merupakan pekerjaan informal di sektor jasa yang mudah dimasuki tanpa kualifikasi tertentu seperti pendidikan dan keahlian khusus. Pekerjaan kerumahtanggaan sendiri dianggap sudah merupakan naluri alamiah yang telah mereka lakukan sejak kecil sehingga dengan pendidikan atau tanpa pendidikan formal pun mereka bisa memasuki profesi ini.<sup>8</sup>

Faktor lain tingginya tingkat penawaran PRTA menunjukkan suramnya pencapaian dunia pendidikan kita. Tingginya angka putus sekolah di tingkat SD (Sekolah Dasar) dan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) menyebabkan anak yang tidak memiliki aktivitas ini cenderung bekerja. Diskriminasi untuk anak perempuan melanjutkan sekolah didorong oleh pandangan bahwa setinggi-tingginya anak perempuan sekolah pasti masuk dapur juga setelah bersuami. Bagi anak perempuan, bekerja menjadi PRT merupakan alternatif termudah

---

<sup>7</sup>Andri Yoga Utami, "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak): Fenomena Pekerja Anak Yang Terselubung dan Termarjinalkan", *Jurnal Perempuan* No. 39 (Januari 2005): 46.

<sup>8</sup>*Ibid.*, Hlm. 47.

dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti buruh pabrik yang membutuhkan ijazah, minimal setingkat SLTP atau SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).<sup>9</sup>

Beberapa ahli mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi timbulnya pekerja anak antara lain, alasan ekonomi, sosiologis, dan psikologis.<sup>10</sup>

- (1) Alasan ekonomi, dalam hal ini anak-anak diharapkan untuk cepat dapat membantu mencari nafkah untuk orangtuanya. Alasan ekonomi selalu dikaitkan dalam hubungan bantuan antara orangtua dengan anak sehingga anak harus selalu membantu orangtua sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Bagi orangtua, bekerjanya anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang positif karena dengan bekerja anak akan belajar mengenal dunia kerja, memenuhi keinginan sendiri. Berkaitan dengan alasan ekonomi, sebagai penyebab anak bekerja juga terungkap dari hasil penelitian dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Data Informasi Anak (DIA), dan Childhope (Filipina) menemukan bahwa mayoritas pekerja anak tidak bersekolah bahkan cenderung tidak memiliki keinginan untuk sekolah (kliping BPKS 2000). Dengan pernyataan tersebut dapat pula dikatakan bahwa di satu sisi, masuknya anak dalam dunia kerja dapat dianggap sebagai sesuatu yang positif, yaitu dengan perolehan penghasilan yang dipandang anak sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi orangtua, meskipun di sisi lain secara tidak sadar mereka telah kehilangan sebagian atau bahkan seluruh hak yang selayaknya untuk tumbuh kembang yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, mendapat perlindungan dan kasih sayang.
- (2) Alasan sosiologis, mengemukakan bahwa hal ini berhubungan dengan watak “sosial” kelas buruh (Rollf, 1970 dalam FJ. Moks AMP. Knoers, Siti Rahayu Haditono, 2001). Menurut Rollf, “watak sosial” ini menyebabkan tingkah laku seseorang sangat terikat

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Sri Prastyowati, *Loc. Cit.*, Hlm 7-8.

lingkungan. Hal ini merupakan alasan berikutnya yaitu sekolah formal dirasakan sebagai suatu pelajaran yang berbau kelas menengah sehingga anak-anak dari lingkungan “lebih rendah” kurang terdorong untuk melanjutkan sekolahnya, dan lebih terdorong untuk memasuki dunia kerja. Anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, maka sektor informal akan menjadi tempat bekerja yang paling memungkinkan. Hasil penelitian lain menemukan bahwa anak-anak Indonesia lebih banyak mengalami putus sekolah pada usia 13-18 tahun. Hal ini disebabkan dalam usia tersebut anak-anak sudah dibutuhkan tenaganya untuk membantu orangtua mencari nafkah. Bagi sebagian orangtua hal semacam ini dipakai sebagai *frame of reference* yang sangat sederhana, dengan harapan anak dapat memberikan keuntungan instrumental bagi mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap *frame of reference* bagi anak-anak sendiri yang membuat mereka kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan sekolah.

- (3) Alasan psikologis, remaja ingin mewujudkan dirinya sendiri, ingin mempunyai nafkah sendiri, dan menentukan hidupnya sendiri, untuk mencapai keinginan tersebut dunia kerja dapat dianggap tempat yang menjanjikan. Dalam kondisi seperti ini mereka sudah menempatkan dirinya sendiri sebagai orang dewasa. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari tempat bekerja dengan orang dewasa adalah bahwa tempat bekerja tersebut bukan semata-mata tempat untuk memperoleh penghasilan, belajar bagaimana bekerja yang baik, dan bagaimana menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain.

Ada tiga faktor yang menyebabkan anak terpaksa bekerja<sup>11</sup>:

- (1) Pemerintah kurang mengupayakan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan tidak member jaminan sosial yang cukup bagi anak-anak dan keluarga miskin.
- (2) Keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi tidak memiliki pilihan lain sehingga terpaksa mengirimkan anaknya bekerja agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka.
- (3) Kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa anak-anak harus turut memikul tanggung jawab keluarga dengan bekerja pada usia yang muda.

Pada sisi lain timbul pula pertanyaan mengapa majikan mempekerjakan anak. Jawabannya juga ada tiga faktor, yaitu<sup>12</sup>:

- (1) Anak-anak tidak berdaya untuk membela hak-hak mereka dan mereka dapat dimanfaatkan.
- (2) Anak-anak masih muda, tidak berdaya, patuh, dan dapat dipaksa dengan “ditakut-takuti” untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh orang dewasa.
- (3) Anak-anak dapat dibayar lebih rendah dari orang dewasa, mereka tidak mendapatkan asuransi kesehatan serta tunjangan-tunjangan lainnya dan mereka dapat dengan mudah diberhentikan sewaktu-waktu.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan anak yang bekerja adalah sebagai berikut: mengapa anak-anak di bawah umur sudah mau bekerja padahal mereka masih kecil? Khusus dengan anak-anak yang bermasalah dengan majikan mereka, mengapa masih tetap bertahan bekerja di kota, bahkan pada majikan yang sama padahal mereka kadang-kadang mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan (lihat Darmoyo dan Adi 2004: 73-82). Sehubungan dengan keluarganya, orangtua tentu saja mengetahui bahwa anak mereka masih di bawah umur, namun mereka tetap membiarkannya pergi ke kota, bahkan ke tempat yang

---

<sup>11</sup>Endi Djunaedi, “Penelusuran Pekerja Dibawah Umur di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Reformasi Hukum Vol. IX, No. 1*, (Januari-Juni 2006): 55.

<sup>12</sup>*Ibid.*

mungkin tidak mereka ketahui. Para pengguna jasa tenaga anak di bawah umur bukan tidak mengetahui bahwa mereka mempekerjakan tenaga yang sebenarnya masih terlalu muda usia, namun kenyataannya mereka tetap saja, bahkan lebih menyukai mempekerjakan anak di bawah umur itu.<sup>13</sup>

### 3.2.1. Berkenaan Dengan Proses Trafficking

Perdagangan anak adalah salah satu cara usaha ilegal yang menyuburkan penggunaan tenaga kerja anak. Mengapa perdagangan anak tetap ada padahal sudah dilarang? Darmoyo dan Adi menunjuk kelamahan internal peraturan sebagai alasan inefektivitas sebuah peraturan. Selanjutnya, sosialisasi hukum adalah faktor lain kurangnya efektivitas pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, pelanggaran masyarakat atas peraturan tertentu merupakan akibat ketidaktahuan mereka mengenai peraturan itu. Sebaliknya, peneliti lain menunjuk lemahnya penegakan hukum sebagai sebab belum teratasinya masalah perdagangan anak. Indikator lemahnya penegakan hukum ini, antara lain, kenyataan bahwa penegakan hukum hanya ditujukan kepada anak yang sebenarnya merupakan korban perdagangan, tidak ada tindakan yang ditujukan pada pengguna jasa, perantara/calor.<sup>14</sup>

Mengetahui sebuah peraturan, tentu saja merupakan *condition sine qua non* bagi kepatuhan terhadap hukum. Perilaku seseorang dapat sesuai dengan hukum yang berlaku, namun hal itu merupakan kebetulan saja. Apa yang kita harapkan adalah kepatuhan terhadap hukum atau peraturan bukanlah suatu kebetulan, melainkan akibat dari kesadaran akan makna hukum atau peraturan. Maka, sosialisasi perlu dilakukan dalam rangka menumbuhkan pengertian dan kesadaran di pihak masyarakat tentang eksistensi dan manfaat sebuah hukum atau peraturan. Maka sosialisasi perlu dilakukan dalam rangka menumbuhkan pengertian dan kesadaran di pihak masyarakat tentang eksistensi dan manfaat

---

<sup>13</sup>Hubertus Ubur, "Masalah Trafiking Anak untuk Menjadi Pekerja Rumah Tangga: Penjelasan Teori Fungsional dan Teori Pilihan Rasional," *Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No.2*, (Juli-Desember 2005): 76.

<sup>14</sup>Saliman dan Johannes L. Billy, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Keluarga)," *Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No.2*, (Juli-Desember 2005): 39.

sebuah hukum atau peraturan. Namun, berkenaan dengan hukum Indonesia, sosialisasi hukum merupakan masalah tersendiri. Hal yang sering dialami oleh kita bersama, yakni bahwa ada berbagai peraturan yang mencoba mengatur perilaku kita tanpa kita sendiri tahu bahwa ada peraturan seperti itu. Jika mengetahui saja belum, apalagi memahaminya.<sup>15</sup>

Secara sosiologis, pelanggaran bisa tidak ada, bisa juga tetap ada, tergantung pada bagaimana penafsiran mengenai peraturan itu pada tingkat subjektif dan sejauh mana perkembangan perdagangan anak itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Pelanggaran mungkin tidak ada lagi apabila mereka yang selama ini terlibat dalam kegiatan trafiking tidak mengulang perbuatan yang sama karena sadar bahwa perbuatan mereka merugikan dan melanggar hak orang lain. Sebaliknya, mungkin mereka tahu bahwa trafiking melanggar hukum dan terhitung tindakan tidak baik secara moral, namun mereka tetap saja melakukannya. Mengapa demikian? Penjelasan non hukum berguna untuk memahami persoalan tersebut.<sup>16</sup>

#### a. Teori Fungsional

Teori fungsional atau fungsionalisme (struktural) tidak hanya bicara tentang tindakan, tetapi juga institusi-institusi sosial. Bahkan, teori tersebut dianggap teori makro, dalam arti lebih memfokuskan diri pada analisis mengenai hubungan antarinstansi dan kurang memberi perhatian pada analisis tentang tindakan yang dianggap berciri individual. Namun, berkenaan dengan pembahasan tentang trafiking anak (dan perempuan), teori ini tepat sekali diambil sebagai hal yang dapat menjelaskan mengapa trafiking tetap berlangsung kendati sudah ada pelarangan melalui undang-undang. Daya eksplanatif teori ini terletak pada penegasannya mengenai konsep “fungsi” atau kegunaan “sesuatu” (barang, orang, atau institusi) bagi sesuatu yang lain atau bagi pelaku.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Timboel Siregar, “Pekerja Indonesia di Persimpangan Jalan,” *ALNI (Jurnal Analisis Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum Perburuhan) Vol. 1, No. 2*, (September 2003): 77.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Sri Yuni Murti Widayanti, “Profil Pekerja Anak di Sektor Industri Rumah Tangga,” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. VI, No. 22*, (Desember 2007): 22.

Jika dikaitkan dengan trafiking anak, teori fungsional akan mengulas apa kegunaan dari trafiking bagi mereka yang terlibat sebagai anggota sindikat perdagangan anak. Dengan menunjuk fungsi, teori ini mengatakan bahwa trafiking atau perdagangan anak dalam sebuah masyarakat dipertahankan karena trafiking itu membawa manfaat bagi seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Betapapun trafiking atau perdagangan anak itu dilarang karena berdampak negatif terhadap kemanusiaan (lihat PSKK dalam ILO: 2004) dan melanggar hak asasi manusia (YKAI dalam ILO 2004). Selama para pelaku melihat belum ada alternatif terhadap fungsi trafiking bagi mereka, bisa diduga bahwa selama itu pula mereka akan melakukan trafiking. Bahkan, lebih ekstrem dikatakan bahwa trafiking akan tetap ada selama mempunyai fungsi terhadap masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan trafiking, fungsi yang paling penting adalah berhubungan dengan perantara. Bagi perantara, trafiking membawa manfaat, terutama manfaat ekonomis. Trafiking mendatangkan keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan bisnis obat-obat terlarang. Seseorang yang mau menjadi perantara tidak perlu menunjukkan ijazah pendidikan formal. Apa yang dituntut adalah bahwa mereka dapat mempunyai informasi tentang kebutuhan akan tenaga kerja di suatu tempat dan informasi tentang ketersediaan tenaga di daerah lain.<sup>19</sup>

#### **b. Teori Pilihan Rasional**

Teori ini akrab dengan pemikir ekonomi tertentu, seperti Adam Smith dan juga sosiolog, seperti Coleman dan Becker, serta Hechter. Inti teori rasional yaitu orang akan bertindak berdasarkan keuntungan-keuntungan tertentu, khususnya keuntungan ekonomis. Lebih lanjut, teori ini menjelaskan bahwa daya tahan struktur sosial, organisasi sosial, dan kelompok sosial juga dipengaruhi oleh sejauh mana semua keuntungan individual mendapat perhatian. Orang yang secara

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Hubertus Ubur, "Masalah Trafiking Anak untuk Menjadi Pekerja Rumah Tangga: Penjelasan Teori Fungsional dan Teori Pilihan Rasional," *Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No. 2*, (Juli-Desember 2005): 81.

khusus membahas solidaritas kelompok dalam hubungan dengan tindakan rasional individual ini adalah Hechter. Dikemukakannya bahwa solidaritas kelompok hanya tercipta manakala kelompok betul-betul menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Selama kebutuhan itu tidak dipenuhi, kelompok terancam bubar.<sup>20</sup>

Apa relevansi teori ini dengan masalah trafiking? Maknanya akan terlihat dengan jelas apabila dikaitkan lagi dengan pertanyaan: mengapa orang tidak mentaati hukum padahal hukum sudah ada? Jika teori ini dipakai untuk menjelaskan ketidaktaatan, ia akan berbunyi: hukum tidak ditaati karena pengaturan hukum itu tidak menguntungkan mereka. Pelanggaran bisa terjadi karena tidak diketahuinya adanya peraturan, bisa juga dengan sengaja karena keuntungan dari pelanggaran dianggap lebih besar, sementara ketaatan bisa tidak membawa keuntungan apa-apa.

### **3.2.2 Berkenaan Dengan Pekerjaan dan Hasil Pekerjaan Anak**

Dalam beberapa studi ditunjukkan bahwa trafiking itu fungsional untuk mereka yang “diperdagangkan” (selanjutnya disebut “pekerja”) dan keluarganya, bagi “konsumen” dan terutama bagi “pelaku trafiking”. Trafiking atau perdagangan anak itu fungsional bagi beberapa pihak. Berikut akan dijelaskan mengenai fungsi pekerja anak bagi pihak-pihak terkait.<sup>21</sup>

#### **3.2.2.1 Fungsi Bagi Pekerja Anak**

Ketika anak berpindah dari kampung ke kota untuk menjadi pekerja rumah tangga tentu mereka tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam kegiatan “perdagangan anak”. Mereka juga tidak bermaksud melanggar hukum demi alasan ekonomis dan lain-lain. Bagi mereka, berpindah ke kota dan menjadi pekerja rumah tangga merupakan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Maka, analitis fungsional tampaknya tidak relevan di sini. Namun,

---

<sup>20</sup>Sri Yuni Murti Widayanti, “Profil Pekerja Anak di Sektor Industri Rumah Tangga,” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. VI, No. 22*, (Desember 2007): 23.

<sup>21</sup>Hubertus Ubur, “Masalah Trafiking Anak untuk Menjadi Pekerja Rumah Tangga: Penjelasan Teori Fungsional dan Teori Pilihan Rasional,” *Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No. 2*, (Juli-Desember 2005): 82.

melihat alasan mereka berpindah ke kota dan alasan mengapa bertahan dalam pekerjaannya kendati mengalami “eksploitasi”, teori fungsional tetap dimanfaatkan. Jadi analisis tidak mengena langsung dengan persoalan trafiking, tetapi pada alasan untuk memasuki dunia kerja dan tidak mau meninggalkannya meskipun mengalami hal-hal yang menyakitkan.<sup>22</sup>

Dikemukakan misalnya bahwa bekerja sebagai PRT membawa keuntungan psikologis tersendiri. Jika tadinya anak biasa malu, takut, tertutup, sekarang menjadi lebih berani, bisa bergaul. Pekerja juga merasa bangga dapat membantu keluarganya. Dengan bekerja, mereka dapat membantu keluarga mereka yang miskin. Kebanyakan PRT bekerja dan mau saja menerima pekerjaan yang tidak menyenangkan karena keluarga mereka sangat miskin. Jadi kondisi sosial ekonomi yang telah ada mendorong anak untuk masuk dunia kerja sebagai PRT sebab bagaimanapun bekerja sebagai PRT tetap mereka pandang pekerjaan yang membawa manfaat ekonomis bagi diri sendiri dan keluarganya.<sup>23</sup>

### 3.2.2.2 Fungsi Bagi Keluarga

Pentingnya pekerjaan anak-anak bagi kelangsungan hidup keluarganya merupakan suatu kenyataan yang sulit dibantah mengingat sebagian besar penghasilan yang diperoleh anak dari pekerjaannya diberikan kepada orangtua. Meskipun kenyataan tersebut di Indonesia belum cukup terbukti secara kuantitatif melalui penelitian yang sistematis, tetapi mulai ada beberapa penelitian diantaranya yang dilakukan dalam program IPEC/ILO (*International Programme for the Elimination of Child Labour/International Labour Organization*) yang menunjukkan pentingnya kontribusi penghasilan buruh anak dalam membantu pendapatan rumah tangga orang tuanya. Hampir 44% dari anak yang bekerja memberikan kontribusi sebesar 20%-75% pada pendapatan rumah tangga orangtuanya. Bahkan 16,6% diantaranya mampu menopang 75% lebih pendapatan orangtuanya (Haryadi dalam *Bisnis Indonesia*). Persentase sumbangan hasil kerja anak-anak tersebut signifikan bagi keluarga miskin oleh karena itu pada keluarga

---

<sup>22</sup>Siti Aminatun dan Sri Yuni Murti Widayanti, “Penanganan Permasalahan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. III, No. 8*, (Juni 2004): 15.

<sup>23</sup>*Ibid.*

miskin terdapat kecenderungan untuk memiliki anak lebih banyak agar dapat dikerahkan untuk mencari penghasilan secara langsung atau mendukung kegiatan pencarian penghasilan.<sup>24</sup>

Bagi keluarga miskin, sumbangan penghasilan atau bantuan anak yang ikut bekerja akan sangat terasa. Oleh karena itu sebagian besar pekerja anak memberikan pendapatannya kepada orangtua mereka. Pekerjaan anak dianggap penting untuk mempertahankan tingkat ekonomi rumah tangga. Dengan membiarkan, meminta, atau bahkan memaksa anak bekerja dapat mengurangi beban dan tekanan ekonomi.<sup>25</sup>

Seperti dengan anak, keluarga (terutama orangtua) belum tentu menyadari benar bahwa dengan membiarkan anak mereka dibawa pergi oleh calo sama dengan membiarkan anak mereka “diperdagangkan”. Apa yang keluarga rasakan ialah bahwa ketika anak berpindah dari kampung dan bekerja di kota, perpindahan dan pekerjaan anak nyatanya (bukan persepsi pekerja, melainkan keluarga) membawa “fungsi” positif di bidang ekonomi keluarga. Alasan utama anak terjun ke dunia kerja adalah kemiskinan keluarga. Dengan bekerjanya anak, keluarga memperoleh dukungan dana untuk keluarga bagi keperluan-keperluan, misalnya memperbaiki rumah, membeli sapi yang dapat dipelihara, membeli sawah untuk dikerjakan sendiri atau disewakan, dan juga menabung. Manfaat ekonomis itulah yang menyebabkan orangtua tidak melarang anak mereka bekerja sebagai PRT (bahkan mungkin untuk pekerjaan lainnya).

Jadi, relevansi analisis fungsional bukanlah bahwa orangtua dan keluarga telah melanggar hukum karena memperdagangkan anak mereka, melainkan bahwa orangtua tidak mencegah anak mereka yang masih di bawah umur untuk bekerja dan tidak meminta anak untuk kembali ke kampung halaman dan berhenti bekerja.

---

<sup>24</sup>Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 1995), Hlm. 19.

<sup>25</sup>Ikawati, *Uji Coba Pola Pencegahan Hilangnya Masa Perkembangan Pada Pekerja Anak*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2003), Hlm 18.

### 3.2.2.3 Fungsi Bagi Pengguna Jasa

Pesatnya urbanisasi di Indonesia mengakibatkan semakin besarnya kebutuhan atas pekerja rumah tangga oleh masyarakat kelas menengah. Saat ini, ada semakin banyak keluarga muda yang berpindah ke kota-kota, dan juga semakin banyak kaum wanita yang menjadi bagian dari angkatan kerja formal. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya permintaan terutama terhadap tenaga kerja anak perempuan di bawah usia lima belas tahun untuk membantu membesarkan anak dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.<sup>26</sup> Permintaan yang lebih tinggi terhadap tenaga anak-anak dibandingkan tenaga orang dewasa terutama disebabkan karena anak-anak dapat dibayar lebih murah dan dianggap lebih mudah dikendalikan. Majikan lebih suka mempekerjakan anak-anak karena mereka lebih murah daripada orang dewasa dan mudah diatur.

Dari sisi pasar tenaga kerja upahan setidaknya terdapat dua teori yang mencoba menjelaskan mengapa anak-anak bekerja, ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Teori yang mendukung sisi penawaran menyatakan kemiskinan merupakan sebab utama yang mendorong anak-anak bekerja untuk dapat menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Dorongan tersebut bisa datang dari diri anak-anak sendiri maupun dari orang tua. Dengan bekerja, anak-anak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan orang tuanya. Teori yang berpijak pada sisi permintaan menyatakan bahwa dengan mempekerjakan anak-anak (dan perempuan dewasa) yang dianggap sebagai pencari nafkah kedua dan mau dibayar murah, majikan dapat melipatgandakan keuntungannya. Pada kenyataannya kedua teori tersebut berlaku secara bersama-sama menciptakan pasar tenaga kerja anak.<sup>27</sup>

Jika pengguna jasa pekerja anak-anak diberitahu bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum karena mempekerjakan anak di bawah umur, tentu saja mereka tidak akan mengakuinya. Mereka juga tidak mau dianggap terlibat dalam kegiatan perdagangan anak. Namun, karena kenyataannya mereka mempekerjakan anak di bawah umur, timbul pertanyaan mengapa mereka mau

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 1995), Hlm. 6.

melakukan hal itu? Bagi para pengguna, pekerja anak memenuhi kebutuhan mereka untuk mengurus anak dan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pekerja anak sangat diminati karena cocok untuk pekerjaan rumah tangga termasuk menjaga dan teman anak, juga karena mudah disuruh-suruh.<sup>28</sup>

Pengguna jasa PRTA biasanya adalah keluarga di daerah perkotaan, di mana situasi kota menuntut kedua orangtua bekerja di kantor baik dalam rangka meningkatkan penghasilan keluarga maupun alasan lain. Keadaan ini mengakibatkan orangtua membutuhkan orang lain untuk membantu mengurus anak-anak mereka. Anak-anak dari keluarga dengan kedua orangtua bekerja itu lebih membutuhkan kehadiran pengasuh yang umurnya dekat dengan umur anak sehingga mereka dapat menjadi teman dan kakak bagi anak-anak. Maka, permintaan akan tenaga pekerja rumah tangga, bahkan yang masih di bawah umur, meningkat. Hal ini mendorong para perantara mendatangkan anak-anak dari desa ke kota.<sup>29</sup>

Keberadaan jasa penyalur PRT khususnya di kota-kota besar cukup dilematis. Pada satu sisi kebutuhan akan jasa terus meningkat, di sisi lain cacian dan ketidakpercayaan masyarakat turut membesar pula. Namun di tengah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan jasa penyalur PRTA, hukum ekonomi menunjukkan kebutuhan masyarakat masih tinggi dan semakin tinggi pula tingkat permintaan pasar. Sugito, pemimpin usaha jasa penyalur PRTA di Jakarta mengatakan rata-rata perhari ia menerima 30-70 permintaan. Baginya permintaan sebesar itu tidak bisa dilayani semua. Menurutnya, setiap hari hanya dapat melayani sekitar 20-30 PRTA saja. Tidak dipungkiri, tingginya permintaan PRTA menggiurkan para pengusaha penyalur. Tidak hanya pihak penyalur, keuntungan besar pun dirasakan para sponsor yakni pihak yang mensuplai calon tenaga kerja PRT. Semakin tinggi permintaan, semakin besar tangan gurita yang merekrut calo tenaga kerja PRTA sampai pelosok desa.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Eko Bambang Subiyantoro, "Jasa Penyalur PRT Di Antara Dua Sisi Mata Uang," *Jurnal Perempuan* No. 39 (Januari 2005): 111.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*, Hlm. 112.

### 3.3 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)

Di Indonesia, Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja dan masyarakat yang memiliki berbagai keunikan persoalannya sendiri. Persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan rumit yang sebenarnya sangat memprihatinkan rasa kemanusiaan dan keadilan kita. Sayangnya, dengan persoalan rumit yang sejujurnya sangat memprihatinkan itu, perhatian serius -utamanya dari pemerintah- masih sangatlah kecil.<sup>31</sup>

Pandangan stereotip tentang pekerjaan ini dan pekerjanya menjadi salah satu sumber munculnya kompleksitas persoalan yang menyelimuti pekerjaan PRT. Dalam masyarakat kita sendiri, hanya sebagian kecil, bahkan sangat kecil yang menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan dan si pekerjanya adalah pekerja. Masyarakat kita, lebih suka menyebut mereka dengan nama-nama stereotipikal yang cenderung merendahkan; yang paling populer adalah pembantu, sesuatu yang jelas berkonotasi tidak produktif secara ekonomis, sosial dan politis. Tentu ini masalah rumit, masalah cara pandang yang sudah melekat dalam alam pikiran kita sebagai sebuah bangsa.<sup>32</sup>

Belum adanya aturan baku yang mengatur pekerjaan PRT termasuk aturan tentang upah, libur kerja, cuti, jam kerja, dan lain-lain, juga menjadi sumber persoalan lain. Perlakuan terhadap PRT, dalam ketiadaan aturan tersebut, lebih banyak didasarkan pada pertimbangan personal yang fleksibel. Tidak ada kekuatan legal khusus yang bisa mengontrol terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran dan eksploitasi. Tidak adanya aturan perundangan yang bisa melindungi PRT dari berbagai eksploitasi tidak bisa dilepaskan juga dari pandangan stereotip yang menganggap pekerjaan tersebut beserta pelakunya sebagai kelompok masyarakat “tidak penting yang tak perlu sebuah aturan, apalagi dalam bentuk undang-undang.”<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Diah Irawaty, “PRT: Sebuah Masalah Rumit-Memprihatinkan yang Terabaikan,” <<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/02/prt-sebuah-masalah-rumit-memprihatinkan-yang-terabaikan/>>, 18 Februari 2010.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

### 3.3.1 Permasalahan Yang Dihadapi PRTA

Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak mengalami peningkatan tiap tahunnya dan pada tahun 2009 *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan, di Indonesia terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persen tergolong anak. Sedikitnya 700.000 orang pekerja rumah tangga di Indonesia berusia di bawah 18 tahun dan 99% di antaranya adalah anak perempuan yang rentan penyiksaan dan eksploitasi tenaga. Bahkan, laporan lembar fakta ILO saat ini menunjukkan sekurang-kurangnya 25% dari jumlah pekerja rumah tangga itu berusia di bawah 15 tahun dan hampir 20% pekerja rumah tangga anak bekerja selama lebih dari 15 jam.<sup>34</sup>

Masalah PRTA penting dan mendesak untuk dibahas selain karena jumlahnya yang sangat signifikan juga menyangkut masa depan anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang. Mereka masih membutuhkan jaminan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta membutuhkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan fisik, mental, dan sosial. Bila mengacu pada Konvensi Internasional yang menjamin hak anak yaitu *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang hak-Hak Anak) yang memuat pasal-pasal mengenai hak anak antara lain hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dari segala bentuk eksploitasi serta hak partisipasi, maka anak yang dipekerjakan sebagai PRT masuk dalam kriteria eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak lainnya. Mengapa? Karena pekerjaan PRT bila dikerjakan oleh anak maka dapat masuk dalam kriteria pekerjaan yang berbahaya (*hazardous*) dan *nature* pekerjaannya yang eksploitatif sehingga menyebabkan anak yang bekerja menjadi PRT hampir kehilangan seluruh hak-haknya sebagai anak. Indikator PRTA masuk dalam kriteria eksploitatif (sehingga anak kehilangan hak-haknya) antara lain disebabkan karena jam kerja panjang, standar upah yang tidak jelas, hilangnya kesempatan sekolah dan bermain, tidak ada kesempatan libur, tidak diberi kesempatan mengenyam pendidikan (sebagian besar); tinggal terpisah dengan

---

<sup>34</sup>“700 Ribu Pekerja Anak Rentan Penyiksaan”, <<http://www.poskota.co.id/kriminal-populer/2009/06/11/700-ribu-pekerja-anak-rentan-penyiksaan>>, Pos Kota, 11 Juni 2009, diakses 22 Februari 2010.

keluarga, berisiko terhadap perlakuan kekerasan majikan maupun calo baik fisik, psikis, dan seksual.<sup>35</sup>

Masalah yang sering dihadapi oleh PRTA adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap mereka yang dianggap memiliki status yang lebih rendah oleh mereka yang merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam masyarakat. Masalah diskriminasi dalam PRTA berhubungan erat dengan eksploitasi kelompok miskin oleh orang kaya, sekaligus penolakan hak-hak seseorang yang didasarkan karena perbedaan status, usia, atau asal muasal lainnya. Dalam hal PRTA apalagi yang berjenis kelamin perempuan, diskriminasi akan berlangsung secara tumpang tindih. Mengapa?

- (1) Karena status pekerjaan domestik yang sangat rendah dalam penilaian masyarakat kita. PRTA sering dihubungkan dengan babu, budak, atau pelayan seperti yang pernah terjadi dalam masyarakat feodalisme.
- (2) Latar belakang dari orang-orang yang saat ini bekerja sebagai pekerja rumah tangga biasanya berasal dari keluarga yang lebih miskin dan lebih rentan seperti yatim piatu, korban bencana, korban konflik, atau rumah tangga yang berantakan (*broken home*).
- (3) Rendahnya status anak dalam masyarakat kita. Di banyak negara di Asia, anak-anak masih diperlakukan sebagai “setengah manusia” yang hak-haknya belum dihargai secara penuh.
- (4) Rendahnya status anak-anak perempuan di dalam banyak masyarakat dunia. Kampanye anti diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat untuk memperlakukan mereka secara adil.
- (5) Situasi kehidupan yang sangat rentan seperti korban bencana, konflik, dan kemiskinan. Banyak PRTA yang berstatus sebagai anak yatim-piatu, cacat, anak pengungsian, anak dari orangtua tunggal yang miskin, dan lain-lain.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Andri Yoga Utami, *Loc. Cit.*, Hlm. 53.

<sup>36</sup>Tati Kriswanati, “PRT, Ini Persoalan Besar Yang Membutuhkan Revolusi Pemikiran Tentang Hubungan Gender Antara Laki-Laki dan Perempuan,” *Jurnal Perempuan No. 39* (Januari 2005): 95.

Meskipun Indonesia memiliki departemen ketenagakerjaan yang besar, departemen tersebut tidak mengawasi sektor ketenagakerjaan informal dan tidak ada mekanisme yang efektif bagi para pekerja rumah tangga untuk melaporkan kasus pelecehan yang mereka alami. Pekerja rumah tangga ini dapat saja melaporkan kasus mereka ke polisi, tetapi pihak kepolisian seringkali menolak menyelidiki atau mengajukan dakwaan; walaupun pihak kepolisian bersedia menyelidiki kasus tersebut, mereka seringkali memaksakan penyelesaian masalahnya. Karena sifat pekerjaan yang tertutup dan adanya kendali majikan atas apapun yang mereka lakukan, pekerja rumah tangga sering menemui kesulitan apabila mereka ingin mencari bantuan dan mengajukan pengaduan resmi kepada polisi.<sup>37</sup>

### 3.3.1.1 Eksploitasi Yang Dialami PRTA di Tempat Kerjanya

Bagaimana sebenarnya mendefinisikan hubungan kerja PRT? Rollins (1985) mengkaji hal ini dan menganalisa bahwa hubungan keduanya adalah penggabungan rasa suka dan tidak suka, perasaan yang saling bertolak belakang, *respect*, dukungan dan juga rasa bermusuhan dan saling menghina. Penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan PRT seringkali bukan berdasarkan kualitas kerja atau tugas namun lebih pada kualitas hubungan interpersonal dengan anggota keluarga dan majikan. Pekerjaan juga tidak didasarkan kontrak kerja yang mensyaratkan tanggungjawab, hak dan kewajiban kedua belah pihak secara profesional. Majikan menuntut PRT-nya loyal dalam melayani anggota keluarga mereka sehingga hubungan yang ada adalah berdasarkan keinginan majikan atau lebih tepatnya keinginan baik majikan. Analisa seperti ini juga dilontarkan oleh Romero (2002). Misalnya saja, gaji PRT yang sesuai UMR, libur sehari dll didapatkan PRT berdasarkan kebaikan hati majikan bukan didasarkan pada adanya aturan, hak PRT dan tidak didasarkan atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abu Huraerah, *Op. Cit.*, Hlm. 20.

<sup>38</sup> Diah Irawaty, "PRT: Sebuah Masalah Rumit-Memprihatinkan yang Terabaikan," <<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/02/prt-sebuah-masalah-rumit-memprihatinkan-yang-terabaikan/>>, 18 Februari 2010.

Eksplorasi sering merupakan kata kunci dalam pembahasan masalah buruh anak. Titik bahasan yang kerap ditinjau pada permasalahan buruh anak yaitu pengeksploitasian tenaga anak-anak. Eksplorasi juga yang sesungguhnya merupakan inti persoalan yang menyangkut buruh anak. Berbagai-macam aliran atau pendekatan dalam upaya mengatasi permasalahan ini, baik *abolitionism* yang bertujuan menghapus buruh anak, *protectionism* yang bertujuan melindungi buruh anak, maupun *liberationism* yang bertujuan menjamin hak anak untuk bekerja (lihat Fyfe 1989:167) pada dasarnya menolak eksploitasi.<sup>39</sup>

Eksplorasi tenaga anak paling jelas dilihat melalui upah. Alasan utama para majikan mempekerjakan anak-anak karena mereka bisa diupah rendah -dibandingkan dengan orang dewasa- sudah dengan sendirinya menuju pada situasi eksploitasi. Menurut Boudhiba (1981) upah bisa dijadikan sebagai indikator utama terjadinya eksploitasi:

*The exploitation of child labour is related first and foremost to the way in which the question of wages is settled.*<sup>40</sup>

Konotasi eksploitasi yang selalu melekat pada buruh anak-anak itulah yang tampaknya membuat banyak orang enggan membicarakan buruh anak. Apalagi, untuk kalangan kelas menengah, bila dikaitkan dengan pandangan bahwa tugas seorang anak adalah bermain dan belajar, bekerja merupakan tugas orangtua.

Pada banyak kasus di Indonesia maupun di negara-negara lain, konotasi tersebut memang terjadi meskipun dengan derajat yang berbeda. Bentuk eksploitasi paling umum menyangkut imbalan kerja. Anak-anak cenderung menerima upah rendah atau bahkan tidak diupah sama sekali, meskipun melakukan jenis pekerjaan yang sama dengan buruh dewasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bukan jenis pekerjaan yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima buruh anak, tetapi status sebagai anaklah yang menyebabkannya. Dalam struktur masyarakat, anak-anak berada pada posisi yang subordinat terhadap orang dewasa. Struktur sosial setempat dengan demikian menjadi faktor yang penting dalam mencermati fenomena eksploitasi. Posisi subordinat yang

---

<sup>39</sup>Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, *Op. Cit.*, Hlm. 15.

<sup>40</sup>*Ibid.*, Hlm. 16.

mengandung hubungan kekuasaan antara orang dewasa dengan anak-anak ditetapkan di seluruh bidang kehidupan, termasuk di dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian fenomena eksploitasi ekonomi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya dalam konteks ekonomi melainkan juga dalam konteks sosial, politik, dan budaya setempat.<sup>41</sup>

Anak yang bekerja umumnya berada dalam posisi yang rentan untuk diperlakukan salah, termasuk dieksploitasi oleh orang lain, khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak. Marginal, eksploitatif, dan tidak bermasa depan adalah sifat yang sangat tepat untuk menunjukkan kondisi pekerja anak. Marginal karena mereka melakukan jenis-jenis pekerjaan berupah rendah, eksploitatif karena bekerja hingga belasan jam sehari tanpa imbalan yang memadai, dan tidak bermasa depan karena pekerjaan mereka tidak membawa prospek apapun.

#### 3.3.1.1.1 Usia

Di Indonesia, usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah lima belas tahun; namun demikian, banyak anak perempuan yang mulai bekerja ketika usia mereka masih beberapa tahun di bawahnya. Para pekerja rumah tangga yang diwawancarai oleh Human Rights Watch mulai bekerja ketika usia mereka antara sebelas dan enam belas tahun. Pekerja rumah tangga anak lainnya, kata LSM tersebut, putus sekolah di sekolah menengah pertama atau setelah selesai sekolah menengah pertama di usia lima belas tahun.<sup>42</sup>

Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah “tidak boleh kurang dari usia tamat wajib sekolah dan, dalam keadaan apapun, tidak boleh kurang dari 15 tahun.” Konvensi ini lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang nasional “juga dapat mengizinkan dipekerjakannya mereka yang berusia sedikitnya 15 tahun tetapi belum menyelesaikan wajib sekolah” asalkan pekerjaan tersebut “tidak membahayakan

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, Hlm. 17.

<sup>42</sup>Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, “Pencanangan Program Penanggulangan Pekerja Anak,” *Majalah Tenaga Kerja No. 38*, (Agustus-November 1999): 11.

kesehatan atau perkembangan mereka,” dan tidak memberikan kesulitan bagi mereka untuk bersekolah atau berpartisipasi dalam program latihan kejuruan.<sup>43</sup>

Lebih jauh lagi, bagi anak-anak tersebut, konvensi ini mempersyaratkan negara untuk “menentukan kegiatan di mana mereka diperbolehkan bekerja dan [untuk] menetapkan jumlah jam kerja dan kondisi kerja di mana pekerjaan tadi boleh dilakukan.” Undang-undang Indonesia umumnya telah memenuhi persyaratan Konvensi Usia Minimum dengan menetapkan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan yang tidak berbahaya adalah lima belas tahun. Akan tetapi, seperti disebut di atas dan seperti yang ditemukan oleh Human Rights Watch di bawah ini, biasanya tidak ada langkah-langkah tegas untuk memaksakan ketaatan atas undang-undang tersebut. Lebih jauh lagi, undang-undang tersebut tidak menetapkan jumlah jam kerja untuk anak-anak berusia di atas lima belas tahun yang belum tamat dari wajib sekolahnya agar anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan mereka.<sup>44</sup>

### 3.3.1.1.2 Beban Kerja, Jam Kerja, dan Istirahat

Anak-anak yang diwawancarai Human Rights Watch umumnya bekerja empat belas hingga delapan belas jam per hari. Anak-anak ini bekerja tujuh hari seminggu, tanpa hari libur, meskipun ada beberapa di antara mereka yang mendapatkan satu minggu libur tahunan pada saat Idul Fitri. Human Rights Watch juga mewawancarai lima orang anak yang diizinkan mengunjungi keluarga mereka tidak hanya pada liburan Idul Fitri, tetapi juga misalnya setiap enam bulan sekali atau sebulan sekali.<sup>45</sup>

Anak-anak perempuan yang diwawancarai umumnya diharuskan membersihkan rumah, mencuci pakaian semua penghuni rumah dengan tangan, menyeterika pakaian, memasak makanan untuk seluruh keluarga, dan merawat anak-anak majikan mereka. Semua anak yang diwawancarai Human Rights Watch

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Human Rights Watch, “Pekerja di dalam Bayang-Bayang: Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia,” <<http://www.hrw.org/en/node/80520/section/4>>, diakses 5 Mei 2010.

tinggal bersama majikan mereka, dan tidak seorangpun di antara mereka memiliki kontrak tertulis yang menyatakan besarnya upah, jenis pekerjaan, istirahat, atau libur. Perjanjian lisan mengenai upah, jumlah jam kerja, dan jenis pekerjaan sangat mudah berubah—tergantung keinginan si majikan. Dewi, yang mulai bekerja ketika berusia enam belas tahun, menjelaskan, “Majikan saya berasal dari desa yang sama dan ia meminta saya bekerja untuk keluarganya di Jakarta. Saya diberitahu bahwa tugas saya adalah menjaga anak. Ketika saya sampai di Jakarta saya mulanya merawat bayi mereka yang berusia tiga bulan. Tapi kemudian saya diharuskan membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci pakaian, dan memasak makanan. Saya tidak suka majikan saya—mereka tidak pernah mengizinkan saya keluar rumah atau istirahat selagi bekerja.”<sup>78</sup> Dewi mulai menangis pada saat wawancara, dia berkata, “Saya tidak tahu bahwa saya harus mengerjakan semuanya. Saya seperti budak mereka yang harus mengerjakan apapun, kapanpun mereka mau.”

Hampir setiap pekerja rumah tangga yang diwawancarai Human Rights Watch mengatakan bahwa selain mengerjakan pekerjaan rumah mereka juga merawat anak-anak majikan mereka. Sebagai contoh, Titin memiliki hari kerja yang serupa: Saya bangun jam 5:00 pagi. Saya mencuci pakaian, memasak makanan untuk sang suami, istri dan tiga anak mereka. Saya membersihkan rumah. Saya juga mengurus anak-anak. Saya biasanya tidur jam 9:00 malam. Pekerjaan saya sangat melelahkan dan sangat banyak yang harus dikerjakan untuk merawat anak. Bayi mereka biasanya bangun di tengah malam, jadi saya harus bangun dan memberi makan bayi itu dan mengganti popoknya. Saya selalu kelelahan. Saat itu usia saya baru dua belas tahun. Saya tidak punya hari libur.<sup>46</sup>

Sebagian besar pekerja rumah tangga anak mengatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu istirahat, tetapi beberapa di antaranya berkata bahwa mereka bisa beristirahat selama satu jam per harinya. Ria menggambarkan hari kerjanya yang sepanjang tujuh belas jam sebagai berikut, “Saya seringkali kelelahan, tetapi saya bisa beristirahat selama satu jam ketika anak-anak sedang tidur.” Tugas-tugas

---

<sup>46</sup>Wawancara Human Rights Watch dengan Guritno (bukan nama sebenarnya), 20 tahun, Jakarta, 25 Juli, 2008. Human Rights Watch, “Pekerja di dalam Bayang-Bayang: Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia,” < <http://www.hrw.org/en/node/80520/section/4>>, diakses 5 Mei 2010.

ini tidaklah sesuai untuk anak-anak karena mereka tidak memiliki pengalaman atau kekuatan dan ketahanan yang dibutuhkan untuk tugas tersebut. Kartika berkata bahwa ketika ia berusia empat belas tahun ia harus bekerja sembilan belas jam tiap harinya. Dia berkata, “Anak majikan yang berusia dua tahun kadang memukul saya. Saya lelah dan anak itu terus saja memukul saya jadi saya balas memukul dia. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan.”<sup>47</sup>

Sebuah studi yang dilakukan ILO-IPEC mengenai pekerja rumah tangga anak di Indonesia menyimpulkan bahwa pekerja rumah tangga anak melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan pekerja rumah tangga dewasa, yang cenderung melebihi kapasitas fisik dan stamina mereka. Studi ILO-IPEC ini juga mencatat bahwa jam kerja yang panjang tanpa adanya waktu untuk istirahat dan rekreasi, atau untuk bersosialisasi dengan rekan-rekan sebaya dapat mempengaruhi perkembangan mental, fisik, sosial dan intelektual seorang anak.<sup>48</sup>

Menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, pekerja di sektor formal hanya diperbolehkan bekerja tujuh jam per hari dan empat puluh jam per minggu selama enam hari kerja per minggu atau delapan jam kerja per hari dan empat puluh jam per minggu selama lima hari kerja per minggu. Pekerja di sektor formal memiliki hak atas minimal setengah jam istirahat setelah bekerja selama empat jam berturut-turut; satu hari libur setelah enam hari kerja per minggu, atau dua hari libur setelah lima hari kerja per minggu; dan, paling sedikit, periode cuti tahunan selama dua belas hari kerja, apabila mereka telah bekerja selama dua belas bulan berturut-turut. Bagian penjelasan pada ayat-ayat mengenai jam kerja dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa “mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya.” Tetapi mereka yang bekerja di sektor informal, seperti misalnya pekerja rumah tangga, sama sekali tidak tercakup dalam perlindungan undang-undang ini. Dengan kata lain, majikan dari pekerja rumah tangga tidak memiliki kewajiban

---

<sup>47</sup>“Ratusan Anak Menjadi Pembantu Rumah Tangga,” KOMPAS, <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/10/1744572/Ratusan.Anak.Menjadi.Pembantu.Rumah.Tangga>>, 10 Desember 2009.

<sup>48</sup>*Ibid.*

hukum untuk membatasi hari kerja, memberikan istirahat di sela kerja, atau memberikan libur mingguan atau tahunan.<sup>49</sup>

Konvensi Hak Anak menjamin hak anak untuk “dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.” Lebih jauh lagi, negara yang mengakui konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk mengatur jam kerja dan kondisi pekerjaan dan untuk menjamin bahwa anak memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat, bersantai, dan bermain. Secara jelas, Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia menjanjikan bahwa setiap anak berhak “untuk beristirahat dan menikmati waktu luang, untuk bergaul dengan anak-anak lain seusianya, untuk bermain, menikmati rekreasi.” Indonesia harus mengubah undang-undang ketenagakerjaannya untuk menjamin bahwa semua anak yang bekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal, yang berusia antara lima belas dan delapan belas tahun, memiliki jam kerja yang pantas, cukup waktu untuk beristirahat, bersantai, dan, seperti dijelaskan di bawah ini, pendidikan pada hari kerja.<sup>50</sup>

### 3.3.1.1.3 Upah

Perekrut pekerja rumah tangga mengakui bahwa mereka membujuk anak-anak perempuan untuk bekerja di bidang jasa rumah tangga dengan menyatakan bahwa mereka akan menerima upah yang layak. Human Rights Watch mewawancarai anak-anak perempuan yang ditipu sehingga mereka tidak mendapatkan gaji penuh atau bahkan tidak menerima gaji sama sekali. Beberapa majikan menolak membayar upah pekerja rumah tangga mereka setiap bulan untuk mencegah pekerja tersebut meninggalkan pekerjaan. Para majikan ini menahan upah sampai tiba waktunya bagi si anak untuk pulang ke rumahnya saat liburan Idul Fitri. Titin, yang mulai bekerja saat ia berusia dua belas tahun, mengatakan kepada Human Rights Watch, “Majikan saya tidak membayar saya

---

<sup>49</sup>Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, “Pencanangan Program Penanggulangan Pekerja Anak,” *Majalah Tenaga Kerja No. 38*, (Agustus-November 1999): 12.

<sup>50</sup>*Ibid.*

setiap bulan; dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan membayar saya di hari Idul Fitri. Ketika saya hendak pulang untuk Idul Fitri dia mengatakan bahwa dia akan membayar saya setelah saya kembali.” Titin tidak kembali karena “pekerjaannya terlalu melelahkan.” Titin berkata bahwa ia bekerja tujuh belas jam perhari. Lili, yang pengakuannya ditulis di awal laporan ini, juga memiliki nasib yang serupa ketika majikannya menahan upah yang seharusnya ia terima dengan syarat bahwa ia harus kembali setelah libur. Lili tidak kembali dan akhirnya hanya mendapat Rp.150.000, 00 setelah bekerja selama lebih dari satu tahun.<sup>51</sup>

Penyalur pekerja rumah tangga membenarkan bahwa para majikan seringkali menahan upah untuk memastikan agar para pekerja rumah tangga tersebut tetap bekerja. Seorang agen tenaga kerja mengatakan “Majikan tidak memberi gaji kepada pekerja rumah tangga karena mereka takut anak tersebut akan lari”. Tindakan menahan gaji ini mencegah anak-anak tersebut meninggalkan pekerjaan, termasuk pekerjaan yang melecehkan, karena mereka tidak memiliki sarana untuk pulang.<sup>52</sup>

Pekerja rumah tangga hampir selalu dibayar sangat rendah dibandingkan dengan panjangnya jam kerja yang harus mereka jalani. Anak-anak perempuan mendapat upah sekitar Rp.196-286 per jamnya, dibandingkan dengan pekerja di sektor formal yang berhak mendapatkan antara Rp.2.076-3.876 per jamnya, tergantung pada undang-undang upah minimum yang berlaku di kota di mana mereka bekerja. Meskipun undang-undang ketenagakerjaan Indonesia secara jelas menjamin hak setiap pekerja/buruh untuk mendapatkan penghasilan yang layak dari sudut pandang kemanusiaan, pada prakteknya, undang-undang upah minimum di Indonesia hanya berlaku bagi mereka yang berada di sektor industri dan perdagangan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 89.

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, “Pencanangan Program Penanggulangan Pekerja Anak,” Loc. Cit., Hlm. 11

Lebih jauh lagi, undang-undang ini hanya melarang “pengusaha”—pengguna jasa tenaga kerja di sektor formal—dan bukan semua pengguna jasa tenaga kerja untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pekerja rumah tangga dibayar jauh di bawah upah minimum; dalam beberapa kasus, mereka hanya dibayar sepersepuluh atau bahkan seperduapuluh dari angka minimum yang berlaku apabila upah dihitung berdasarkan hitungan per jam.<sup>54</sup>

Sebagian besar pekerja rumah tangga anak mengatakan mereka tidak mengetahui apakah gaji mereka dikurangi untuk biaya makanan dan tempat tinggal. Ira, yang mulai bekerja di usia lima belas tahun, merupakan perkecualian. Dia mengingat, “Saya diberitahu bahwa saya akan dibayar Rp.250.000, tetapi saya hanya dibayar Rp.50.000. Majikan mengatakan bahwa uang tersebut sudah dikurangi untuk biaya peralatan mandi dan makanan. Saya tidak diberitahu tentang hal itu sebelum saya mulai bekerja. Tetapi saya tidak punya pilihan. Saya membutuhkan uang itu.” Gaji Ira tidak saja jauh di bawah upah minimum di Bekasi, tetapi pemotongan tersebut merupakan 75 persen dari gajinya.<sup>55</sup>

Seorang petugas dari sebuah asosiasi pengguna jasa pekerja rumah tangga mengatakan bahwa dia yakin undang-undang tentang upah minimum tidak berlaku bagi pekerja rumah tangga karena majikan mereka telah menyediakan makanan dan tempat tinggal, pekerja rumah tangga sudah mendapatkan makanan dan akomodasi maka majikan tidak perlu membayar mereka sebesar upah minimum. Pemotongan untuk biaya makanan dan tempat tinggal ini hanya dapat dipertimbangkan dan dimengerti dalam hubungannya dengan upah dan kondisi kerja yang layak; akan tetapi di sini, penyediaan makanan dan tempat tinggal (yang seringkali tidak memadai) digunakan sebagai samaran untuk mengeksploitasi tenaga kerja.<sup>56</sup>

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mewajibkan negara-negara yang telah mengakuinya, seperti Indonesia, untuk memastikan terpenuhinya “hak atas imbalan yang sama (antara

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Arif Gosita, *Op. Cit.*, Hlm. 90.

laki-laki dan perempuan), termasuk tunjangan, dan hak atas perlakuan yang sama dalam hal pekerjaan yang sama nilainya.” Terakhir, Indonesia sebagai negara yang telah mengakui Konvensi Hak Anak, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh hak yang tercantum dalam konvensi tersebut, termasuk hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi, diterapkan secara merata terhadap semua anak tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, kecacatan, status kelahiran atau status lainnya.<sup>57</sup>

#### 3.3.1.1.4 Kondisi Hidup

Pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah majikan mereka, tergantung kepada niat baik majikan mereka untuk menyediakan akomodasi yang memadai dan manusiawi, serta makanan yang layak dan cukup. Human Rights Watch mewawancarai anak-anak perempuan yang menggambarkan kamar tempat tinggal mereka sebagai gudang yang kecil dan tak berjendela. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa mereka tidur di lantai di kamar anak-anak majikan. Semua pekerja rumah tangga anak yang diwawancarai mengatakan bahwa majikan mereka menyediakan makanan, meskipun mutu dan banyaknya makanan berbeda-beda. Beberapa dari mereka hanya diberi makan satu kali dalam sehari dan biasanya tetap kelaparan, sementara yang lain diberi makanan lama dan makanan sisa. Beberapa di antara mereka memakan makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh keluarga di rumah tempat mereka bekerja.<sup>58</sup>

- Kartika mulai bekerja sebagai pekerja rumah tangga saat dia berusia empat belas tahun. Dia mengatakan bahwa ia tidur di sebuah kamar yang digunakan untuk menyeterika pakaian dan menyimpan kardus dan koran. “Saya tidur di kasur. Ada sebuah jendela kecil dengan ventilasi, tetapi air hujan selalu masuk lewat jendela. Kardus-kardus di kamar itu kadang jatuh menimpa saya.” Kartika juga berkata bahwa ia diberi makan satu kali

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Masalah Anak Yang Bekerja Di Bawah Usia Kerja*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983), Hlm. 26.

sehari, yang kemudian ia bagi-bagi menjadi tiga porsi untuk tiga kali makan dalam sehari. Kartika mengatakan bahwa ia “selalu merasa lapar.”<sup>59</sup>

- Rohani mulai bekerja sebagai pekerja rumah tangga ketika dia berusia empat belas tahun. Ia berkata bahwa ia tidur di gudang yang berjendela. Banyak kardus dan koran-koran lama di dalam kamar. Barang-barang saya simpan dalam sebuah tas koper.”<sup>60</sup>

### 3.3.1.1.5 Pembatasan Terhadap Ruang Gerak dan Hubungan dengan Keluarga

Pekerja rumah tangga anak sering terpisah dari keluarga mereka untuk jangka waktu yang lama dan dilarang oleh majikan mereka untuk mengunjungi atau menelepon keluarga. Beberapa anak berkata bahwa mereka dikunci di dalam rumah oleh majikan mereka dan tidak diijinkan bergaul dengan anak-anak sebaya mereka serta tidak diijinkan untuk berteman. Isolasi sosial yang mereka alami menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam pelecehan dan menghalangi mereka dalam mencari pertolongan. Hasana, yang berusia dua belas tahun ketika mulai bekerja, mengingat, “Saya tidak punya hari libur. Meskipun rumah orangtua saya hanya dua puluh kilometer jauhnya, saya tidak diijinkan mengunjungi mereka. Saya seperti dipenjara. Saya tidak diijinkan keluar. Saya tidak punya teman. Keluarga saya tidak bisa mengunjungi saya.”<sup>61</sup>

Membatasi pekerja rumah tangga anak untuk menemui orangtua mereka atau meninggalkan tempat kerja mereka menghalangi anak-anak tersebut untuk mencari pertolongan dan membuat mereka mudah terjerumus ke dalam pelecehan dan eksploitasi. Sebaliknya, para pengguna jasa mereka berpendapat bahwa mengekang kebebasan ruang gerak pekerja rumah tangga anak merupakan sesuatu yang perlu untuk menjamin keamanan anak tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, Hlm. 27.

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cet. Ke-2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 35.

Studi ILO-IPEC mengenai pekerja rumah tangga anak di Indonesia menyebutkan bahwa majikan membatasi pergaulan sosial para pekerja mereka karena mereka takut pekerja rumah tangga anak ini akan bergaul dengan orang yang salah, melaporkan perlakuan buruk mereka, dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Khususnya, ILO-IPEC menemukan bahwa persentase pekerja rumah tangga anak yang tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga mereka lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja rumah tangga dewasa. Temuan ini membuktikan kenyataan bahwa pekerja rumah tangga anak memiliki posisi tawar yang sangat rendah terhadap majikan mereka dan bagaimana para majikan menggunakan dalih perlindungan untuk membatasi anak-anak tersebut. United Nations Children's Fund (UNICEF) menemukan bahwa, "perasaan diperbudak akan bertambah kuat jika si [pekerja rumah tangga] anak tidak diijinkan meninggalkan rumah. Di Asia, ini merupakan sesuatu yang umum, meskipun dilakukan atas nama keamanan pribadi si anak perempuan tersebut. Hilangnya kebebasan merupakan pelecehan hak azasi manusia yang tertinggi."<sup>63</sup>

#### **3.3.1.1.6 Kecelakaan Kerja dan Akses atas Pelayanan Kesehatan**

Perpisahan dari keluarga yang dialami pekerja rumah tangga anak yang tinggal bersama majikan, ditambah dengan gaji yang sangat tidak mencukupi, membuat mereka tergantung pada majikan mereka untuk perawatan kesehatan. Namun demikian beberapa majikan hanya mengemban rasa tanggung jawab yang kecil atau bahkan tidak sama sekali atas kesehatan pekerja rumah tangga mereka; majikan ini dapat saja memaksa mereka bekerja selagi mereka sakit atau terluka. Seorang pekerja rumah tangga anak di Yogyakarta menceritakan pengalaman yang umum terjadi. Dewi, saat itu berusia enam belas tahun, menggambarkan bagaimana majikannya memaksa bekerja meskipun dia sedang demam. Saat itu ia menangis dan minta dibawa ke dokter, tetapi majikannya menolak. Akhirnya, majikan memberinya obat yang dijual bebas untuk demamnya.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>Arif Gosita, *Op. Cit.*, Hlm. 12.

<sup>64</sup>Darwan Prinst, *Op. Cit.*, Hlm. 20.

Studi ILO-IPEC mengenai pekerja rumah tangga anak menemukan bahwa dalam melakukan pekerjaannya, pekerja anak sering menderita luka bakar karena minyak panas, air panas, dan seterika; luka karena benda tajam; dan tersengat aliran listrik. Studi tersebut juga menemukan bahwa tuntutan pekerjaan sering menyebabkan pekerja rumah tangga anak menderita kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, perasaan panik, ketakutan, dan stress. Reaksi semacam itu, menurut kesimpulan studi, adalah tidak sehat bagi perkembangan mental anak-anak. Konvensi Hak Anak melindungi hak-hak seorang anak atas standar kesehatan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dan akses atas pelayanan kesehatan, dan hak atas standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan mental, spiritual, moral, dan sosial si anak.<sup>65</sup>

### **3.3.1.2 Pelecehan Seksual, Fisik, dan Psikologis**

Lebih dari separuh dari anak-anak perempuan yang diwawancarai Human Rights Watch mengalami suatu bentuk pelecehan seksual, fisik, atau psikologis. Pekerja rumah tangga, terutama mereka yang tinggal di lingkungan kerja mereka, sangat tidak terlindung dari kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Menurut Rekomendasi ILO mengenai Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, pekerjaan apapun yang “membuka kesempatan terjadinya pelecehan fisik, psikologis atau seksual terhadap anak” merupakan pekerjaan yang termasuk dalam larangan internasional tentang pekerjaan yang berbahaya bagi anak.<sup>66</sup>

#### **3.3.1.2.1 Pelecehan dan Kekerasan Seksual**

Pekerja rumah tangga berada pada kondisi yang sangat rawan terhadap terjadinya penganiayaan dan pelecehan seksual karena mereka tersembunyi dari pandangan publik dan karenanya memiliki kemampuan rendah untuk mencari pertolongan atau meminta keterlibatan orang lain untuk membela mereka. Terlebih lagi, pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah majikan sering tidak

---

<sup>65</sup>UNICEF Indonesia, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), Hlm. 9.

<sup>66</sup>MIF. Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya*, Cet. Ke-2, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), Hlm. 2.

memiliki kamar pribadi yang aman dengan pintu yang dapat dikunci, sehingga mereka tidak memiliki perlindungan.<sup>67</sup>

Dian mulai bekerja untuk sepupunya ketika ia berusia tiga belas tahun. Gajinya, sebesar Rp. 1.000.000,00 per tahun, dibayarkan langsung kepada ibunya. Dian bercerita: Kami tinggal di sebuah rumah yang sangat kecil. Sang suami tidur di warung dan saya tidur bersama majikan perempuan. Hal itu mulai terjadi tiga bulan setelah saya mulai bekerja. Suatu hari, sang suami sakit dan majikan perempuan pergi ke toko untuk membeli obat. Waktu itu jam 4:00 pagi dan saya masih tidur. Dia masuk ke dalam kamar. Saya dipaksa berhubungan seks dengannya. Dia mengancam saya. Dia bilang dia akan memukul saya kalau saya bercerita pada orang lain. Dia bilang bahwa dia akan mengusir saya dan ibu saya tidak akan mendapat uang. Dia mendatangi saya tiga kali seminggu setiap kali istrinya sedang tidak di rumah. Ini berlangsung selama tiga tahun. Saya ketakutan, tetapi saya ingin membantu ibu saya. Saya tidak punya pilihan lain. Saya tulis pengalaman saya di dalam buku harian saya, dan suatu hari sang istri menemukan buku harian itu. Dia memarahi saya dan menyebut saya pelacur. Suami istri itu kemudian bertengkar. Sang istri berteriak kepada saya. Dia menganggap saya yang menggoda, membujuk suaminya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya saya diusir.<sup>68</sup>

LSM-LSM Indonesia yang bergerak dalam bidang pekerja rumah tangga anak di Jakarta, Medan, Semarang, dan Surabaya menceritakan kepada Human Rights Watch kasus-kasus serupa di mana majikan laki-laki secara tidak pantas memegang, memeluk, meremas, dan meminta pekerja rumah tangga untuk memijat mereka ketika majikan perempuan sedang tidak di rumah. Menurut sebuah LSM di Surabaya, yang khusus membantu perempuan yang mengalami pelecehan seksual, “Pelecehan seksual terhadap pekerja rumah tangga adalah hal yang umum. Pekerjaan ini tersembunyi dan menempatkan anak-anak dalam posisi rawan. Mereka tidak punya tempat mengadu.”<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>Abu Huraerah, *Op. Cit.*, Hlm 84.

<sup>69</sup>MIF. Baihaqi, *Op. Cit.*, Hlm. 3.

Hukum internasional mewajibkan Indonesia untuk melindungi pekerja rumah tangga dari kekerasan yang berpola-dasar jenis kelamin, dan untuk melindungi anak-anak perempuan yang berada dalam situasi kerja yang tersembunyi di mana mereka menghadapi resiko tinggi. Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak mewajibkan negara yang telah mengakuinya, seperti Indonesia, untuk menerapkan tindakan-tindakan terencana untuk menghapuskan, terutama, bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak, termasuk, “situasi khusus yang dihadapi anak perempuan.” Rekomendasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak secara khusus mendorong negara untuk memberikan “perhatian istimewa” terhadap “masalah yang ditimbulkan oleh situasi kerja yang tersembunyi, di mana anak perempuan menghadapi resiko khusus.” Konvensi Hak Anak mewajibkan negara yang telah mengakuinya untuk melindungi anak dari pelecehan seksual.<sup>70</sup>

### 3.3.1.2.2 Pelecehan Fisik

Human Rights Watch berbicara dengan anak-anak perempuan yang bercerita bahwa majikan mereka melecehkan mereka secara fisik. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa majikan mereka menampar wajah atau menendang mereka. Salah satu dari mereka anak bercerita bahwa majikannya menyiram dia dengan bahan kimia korosif. Banyak diantara mereka melaporkan bahwa majikan mereka memukul mereka kalau mereka berbuat salah dan tidak membawa mereka ke dokter untuk mengobati luka mereka. Sebagai contoh:<sup>71</sup>

- Zubeida, enam belas tahun, yang terlihat sangat kurang gizi dan baru saja meninggalkan pekerjaannya, berkata, “Majikan saya datang dari belakang saya—dia menendang saya. Saya ditendang dua kali di punggung bawah. Waktu itu dia memakai sandal kayu. Dia membentak saya dan berkata bahwa saya pemalas dan tidak mau bekerja keras. Dia menunjukkan setumpuk pakaian dan berkata bahwa pakaian itu tidak dicuci dengan baik. Dia menampar pipi kiri saya. Saya kesakitan sekali dan tidak bisa berjalan.

<sup>70</sup>UNICEF Indonesia, *Pengertian Konvensi Hak Anak, Op. Cit.*, Hlm. 7.

<sup>71</sup>MIF. Baihaqi, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

Punggung saya sakit sekali. Majikan saya sudah pernah menampar saya sebelumnya dan saya biasanya meminta maaf kalau saya berbuat salah, tapi tidak ada bedanya.”

- Asma, lima belas tahun, ditendang dan ditampar oleh majikannya. Asma bercerita, “Majikan saya memukul saya kalau dia sedang marah. Tiga kali dia memukul saya. Pernah dia menampar saya dan kemudian menendang saya di atas pinggul kanan. Rasanya sakit sekali dan bengkak. Saya tidak pergi ke dokter. Dia cuma tertawa waktu saya minta pergi ke dokter.”

### 3.3.1.2.3 Pelecehan Psikologis

Pekerja rumah tangga anak mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka seringkali diejek dan dihina oleh majikan mereka apabila mereka berbuat salah. Hinaan semacam itu menambah tekanan yang dialami pekerja anak yang harus melakukan pekerjaan berat dengan jam kerja yang panjang. Seperti dijelaskan di atas, dalam bagian kondisi hidup, beberapa pekerja rumah tangga anak yang diwawancarai diberi makanan yang lebih sedikit dari yang didapat anggota keluarga majikan mereka, dan seringkali makanan tersebut berkualitas rendah. Ejekan, hinaan, dan makanan berkualitas rendah merupakan bentuk pelecehan psikologis, yang menonjolkan dominasi dan kendali yang dimiliki majikan terhadap para pekerja rumah tangga dan mengukuhkan status rendah yang disandang pekerja tersebut di dalam rumah majikan mereka.<sup>72</sup>

### 3.3.1.3 Dampak Eksploitasi Terhadap PRTA

Kasus-kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) seringkali kita dengar. Kompleksitas pekerja rumah tangga, seringkali membuat PRT rentan mengalaminya karena tidak sedikit yang menganggap bahwa PRTA adalah pekerja informal sehingga tidak dibutuhkan sebah “kontrak kerja”. Budaya juga sangat berpengaruh dalam tingginya angka kekerasan terhadap PRTA. Misalnya budaya menitipkan anak perempuan pada orang lain untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Budaya titip menitip ini adalah salah satu yang membuat PRTA lebih rentan mengalami kekerasan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap

<sup>72</sup>Sri Yuni Murti Widayanti, *Loc. Cit.*, Hlm. 24.

PRTA adalah ancaman, pembatasan ruang gerak perempuan, bersosialisasi dan berkomunikasi, pembatasan hak berekspresi, hak mengeluarkan pendapat, hak berorganisasi, berserikat dan berkumpul, omelan, caci maki, hardikan, omongan kasar dan kotor, pelecehan seksual, pemukulan, perkosaan, penganiayaan, penyiksaan, sampai pada pembunuhan.<sup>73</sup>

Dalam pandangan *International Labour Organization* (ILO) ataupun *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC), jika anak dibiarkan untuk bekerja, akan menuai masalah yang luas dan kompleks, bukan hanya pada anak sendiri tetapi juga kerugian jangka panjang yang harus ditanggung masyarakat. Kerugian bagi anak:<sup>74</sup>

- (1) Penyangkalan hak-hak dasar anak, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik.
- (2) Tubuh anak masih terus berkembang dan belum terbentuk sepenuhnya. Pekerjaan tertentu dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk atau dapat mencelakakan dan dapat mengakibatkan tumbuh kembang anak terganggu. Kesehatan jasmani mereka dapat terganggu akibat kelelahan fisik yang disebabkan beban pekerjaan yang berat atau posisi tubuh yang salah sewaktu bekerja.
- (3) Anak-anak lebih mudah terkontaminasi senyawa kimia dan radiasi berbahaya dibandingkan orang dewasa.
- (4) Daya tahan tubuh anak rentan terhadap penyakit.
- (5) Anak-anak seringkali mengerjakan pekerjaan yang terdapat eksploitasi, berbahaya, merendahkan harga diri dan terisolasi. Mereka seringkali mendapatkan perlakuan kasar kesewenang-wenangan dan diabaikan majikannya. Hal ini menyebabkan anak-anak itu mengalami kesulitan dalam mengungkapkan rasa kasih sayang dan perasaannya kepada orang lain. Mereka juga mengalami kesulitan berinteraksi dan bekerja sama dengan yang lain, dan

---

<sup>73</sup> “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), PRT, dan UU No. 23 Tahun 2004”, *Jurnal Perempuan* No. 39 (Januari 2005): 40.

<sup>74</sup> Abu Huraerah, *Op. Cit.*, Hlm 82.

menemukan jati diri. Mereka juga seringkali merasa kurang percaya diri dan direndahkan atau disepelekan.

- (6) Anak-anak didorong memasuki dunia orang dewasa sebelum waktunya. Mereka tidak mempunyai waktu untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang penting untuk pertumbuhan mereka, misalnya bermain, bersekolah, bergaul dengan teman sebayanya. Mereka tidak dibekali dengan pendidikan dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan.

Kerugian jangka panjang yang ditanggung masyarakat:<sup>75</sup>

- a. Anak-anak tanpa pendidikan tidak memiliki kesempatan mengubah nasibnya dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor pendorong masuknya anak ke dunia kerja, akan tetapi bekerja pada usia dini menyebabkan mereka tetap miskin. Kesejahteraan masyarakat dipertaruhkan.
- b. Anak-anak yang mulai bekerja pada usia dini, akan mengalami kesehatan fisik yang rapuh, ketakutan dan matang sebelum waktunya di masa yang akan datang.

Masalah sosial pekerja anak terasa luput dari jangkauan kebijakan pemerintah yang hingga kini belum terlihat langkah-langkah komprehensif dalam mengatasi masalah tersebut. Padahal kalau kita merenung sejenak, para pekerja di bawah umur itu *nota bene* juga anak-anak yang akan menjadi penerus pembangunan di negara ini. Bagaimana negara ini bisa tinggal landas jika penerusnya semenjak kecil sudah terampas hak-haknya, dipaksa mencari uang dan di sisi lain juga harus bersekolah, walaupun hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Bagaimana kita bisa berharap mutu tenaga kerja kita dapat bersaing dengan para *ekspatriat* di pasar global dan berharap mendapatkan tambahan devisa untuk negara dari sektor tenaga kerja.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Endi Djunaedi, *Loc. Cit.*, Hlm. 51.

Secara lebih khusus masa kanak-kanak adalah masa yang paling penting bagi seorang anak untuk belajar dari dunia di sekelilingnya. Anak dapat mengembangkan keterampilan yang dapat memudahkan baginya menjadi bagian dari lingkungan dan berperan dalam keluarga dan masyarakat. Pekerja anak kehilangan masa-masa yang berharga. Pekerjaan mereka telah merampas pertumbuhan fisik dan perkembangan emosi serta perilaku sosialnya. Setidaknya ada tiga permasalahan yang dapat kita tarik dari pernyataan tersebut. Pertama pekerja di bawah umur dapat mempengaruhi perkembangan fisik, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial.<sup>77</sup>

Secara fisik, pekerja anak jauh lebih rentan dari orang dewasa karena mereka masih tumbuh dan belum sepenuhnya terbentuk. Anak yang bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat mengakibatkan mereka luka-luka, atau menimbulkan suatu penyakit akibat pekerjaan mereka seperti sesak nafas, sakit paru-paru, bahkan cacat seumur hidup.

Pengaruh terhadap perkembangan emosi adalah karena pekerja anak bekerja pada lingkungan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi berbahaya merendahkan martabat manusia dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan sewenang-wenang, kasar, dan diabaikan majikannya. Sebagai akibatnya anak-anak itu mengalami kesulitan untuk membentuk kasih sayang dan perasaan empati terhadap orang lain. Mereka mengalami masalah interaksi dan menjalin kerja sama dengan orang lain dan sering kurang percaya diri dan merasa direndahkan.

Pengaruh terhadap perkembangan sosial dirasakan oleh mereka karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan penting yang merupakan bagian dan masa pertumbuhan seperti bermain, sekolah, dan bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. Mereka tidak mendapatkan pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan. Mereka juga tidak mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat dan menikmati hidup secara wajar. Kegiatan seperti itu terpaksa mereka tinggalkan karena harus bekerja dan sebagai

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, Hlm. 58.

akibatnya mereka terdorong masuk ke dunia orang dewasa sebelum waktunya dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.

### 3.3.2 Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah

Di negara berkembang permasalahan PRTA adalah fenomena yang sangat mudah ditemui dan merupakan salah satu bentuk pekerjaan tradisional. Seperti digambarkan oleh seorang peneliti dari India bahwa PRTA sulit dijangkau dan diketahui kondisinya karena berada di balik pintu rumah dan di bawah pengawasan majikannya.

Child Domestic Workers is one of the most common and traditional forms of Child Labour. It is a widespread practice in many countries with employers recruiting children from rural areas to work in their houses. These children being hidden behind the closed doors of the houses and guarded by the privacy of personal homes, remain unseen and unheard....(Arunodhaya, 2000).<sup>78</sup>

Sekalipun berbagai peraturan telah ditetapkan untuk melindungi pekerja anak, pada kenyataannya tidak sedikit pengusaha atau majikan yang masih memperlakukan anak-anak dengan buruk, seperti: praktik eksploitasi, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, dan bahkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, Mendelievich (1980) dalam Manurung (1998) mengatakan isu utama sesungguhnya bukan anak yang bekerja melainkan adanya potensi untuk mengeksploitasi anak.<sup>79</sup>

Diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia sesungguhnya memberi arti bahwa bagaimanapun hak anak harus dipenuhi. Jadi, bila keluarga (orang tua) sebagai ‘penjamin alamiah’ (*natural supporter*) terhadap

---

<sup>78</sup>Andri Yoga Utami, “PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak): Fenomena Pekerja Anak Yang Terselubung dan Termajinalkan”, *Jurnal Perempuan* No. 3, (Januari 2005): 46.

<sup>79</sup>Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), Hlm. 3.

seluruh kebutuhan anak, gagal atau tidak mampu memenuhi pelbagai kebutuhan yang menjadi hak anak, maka masyarakat, bangsa, dan negaralah yang harus mengambil alih. Akan tetapi, Negara Kesatuan Republik Indonesia pun tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil alih semua tanggung jawab orang tua tersebut karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki.<sup>80</sup>

Kenyataan bahwa PRT bekerja di wilayah yang dikategorikan sebagai privat yang penuh dengan privasi, hubungan kekeluargaan di mana kontrol orang lain sangat kecil menjadi masalah tersendiri yang melingkupi kerja PRT. Sebagai akibatnya, PRT *live-in*, yang tinggal bersama keluarga yang mempekerjakannya, seringkali mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan seksual, perendahan martabat, penghinaan dan lain-lain bentuk kekerasan. Dan, itu terjadi secara berulang di tengah kontrol sosial yang lemah karena, di antaranya, tabu "mencampuri urusan rumah tangga orang lain." Bagaimana kita "memperlakukan" para PRT masuk dalam ranah urusan rumah tangga orang lain itu. "Kekaburan" relasi kerja yang tidak dijelaskan dalam kontrak kerja dan potensi eksploitasi terhadap PRT menjadi kerentanan dan ancaman serius yang perlu difikirkan dampak-dampak dan solusinya.<sup>81</sup>

Hubungan kerja PRT yang unik dengan pengguna jasanya memunculkan kerentanan berupa eksploitasi terselubung dan hubungan patron-klien (*mistress/master-servant*) menjadi sangat niscaya. Betapa tidak, hubungan yang seringkali dibungkus rapi dengan nama kekeluargaan atau menganggap PRT sebagai bagian dari keluarga justru menghilangkan substansi persoalan mengenai upah, jam kerja, hari libur, fasilitas dan hak yang seharusnya didapatkan. Eksploitasi terselubung seringkali tak kelihatan (*invisible*) karena dengan alasan "menganggap PRT sebagai bagian dari keluarga" menjustifikasi dan melegitimasi apapun menjadi dibolehkan. Namun, apakah benar, hubungan personal dan kerja PRT-majikan setara dan tidak ada ketimpangan kelas dan perbedaaan relasi kuasa? Penting di sini untuk juga memperhatikan persoalan kelas dan kuasa

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, Hlm. 4.

<sup>81</sup>Diah Irawaty, "PRT: Sebuah Masalah Rumit-Memprihatinkan yang Terabaikan," <<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/02/prt-sebuah-masalah-rumit-memprihatinkan-yang-terabaikan/>>, 18 Februari 2010.

karena PRT seringkali diposisikan pada posisi tidak berdaya dan tidak punya kuasa dan merupakan kelas sosial dan ekonomi bawah.<sup>82</sup>

Relasi personal dan kekeluargaan –hingga sebagian orang menyebut PRT sebagai *labor love*, ”seperti anak sendiri”– membawa dampak yang sangat merugikan PRT. Bila PRT diperlakukan sama rata dan sama rasa, maka kasus memakan nasi basi, beban kerja yang berat, tidak ada hari libur, jam kerja yang tidak jelas, kelaparan, mencuri makanan karena lapar, disiksa, mendapatkan kekerasan verbal, fisik, seksual, dan psikologis, tidak dibayar dll tidak akan didapatkan dan diterima mereka. Batasan antara kerja dan tidak bekerja menjadi kabur bila hubungan ini yang lebih dikedepankan. Hubungan personal dan keluarga memang harus tetap dibangun dan dipelihara, namun hubungan kerja juga harus dijelaskan. Bila menjadi bagian keluarga bisa seiring sejalan dengan pemberian hak-haknya sebagai pekerja, maka relasi personal dan profesional tidak akan menimbulkan persoalan.<sup>83</sup>

### 3.3.3 Permasalahan Yang Dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dewasa ini di Indonesia mulai bermunculan pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pekerja anak dan berusaha menyebarkan kepedulian tersebut ke kalangan yang lebih luas. Bentuk kepedulian diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan, mulai dari mengangkat persoalan pekerja anak di berbagai media dan membahas persoalan tersebut di forum-forum diskusi maupun seminar, melakukan penelitian mengenai kondisi pekerja anak, hingga pembentukan jaringan di kalangan lembaga maupun individu pemeduli pekerja anak. Kepedulian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja anak meskipun masih merupakan isu sensitif, secara relatif sudah makin mempublik dan mulai menjadi masalah yang perlu perhatian serius dalam konteks permasalahan sumber daya manusia secara umum dan masalah hak anak secara khusus.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>Indrasari Tjandraningsih, *Op. Cit.*, Hlm. 3.

Program internasional untuk penghapusan pekerja anak atau yang dikenal dengan IPEC (International Programme for the Elimination of Child labour) adalah program internasional yang didirikan oleh ILO sejak tahun 1992. Pada awalnya program ini hanya diikuti oleh enam negara saja, yaitu Indonesia, Thailand, dan India (Asia); Kenya (Afrika); Turki (Eropa); serta Brasilia (Amerika Latin) dengan satu negara donor yaitu Pemerintah Jerman. Namun saat ini program IPEC telah aktif beroperasi di lebih dari 50 (limapuluh) negara di seluruh dunia, dengan didukung oleh banyak negara donor seperti Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, Perancis, Italia, Belgia, Norwegia, Denmark, dan lain-lain. Menyadari kompleksitas permasalahan pekerja anak, dalam melaksanakan aktivitasnya program IPEC bekerja sama dengan berbagai mitra kerja yaitu antara lain dengan instansi pemerintah terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi pengusaha, organisasi pekerja, mass media, universitas, dan lain-lain.<sup>85</sup>

Tujuan IPEC ialah untuk melindungi pekerja anak dari pekerjaan-pekerjaan atau lingkungan kerja yang berbahaya serta melindungi anak-anak yang masih sangat muda dan sangat memerlukan perlindungan. IPEC melaksanakan suatu model kerja sama teknik yang baru dimana LSM-LSM memberikan berbagai bentuk pelayanan kepada para pekerja anak. Program ini dikoordinasikan secara terpadu antara Departemen Tenaga Kerja dengan Panitia Pengarah Nasional yang terdiri atas instansi pemerintah terkait, SPSI, APINDO, serta wakil dari LSM-LSM. Program ini juga melaksanakan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kemampuan LSM-LSM, dalam menangani masalah pekerja anak, dan sebagainya.<sup>86</sup>

Organisasi-organisasi internasional seperti UNICEF (*United Nation's Children's Fund*) dan IPEC (*International Program on the Elimination of Child Labor*, di bawah ILO) melalui kerjasama dengan LSM lokal telah mulai menjalankan program-program kecil bagi pekerja rumah tangga anak di wilayah Jakarta. Namun demikian, program-program tersebut bukanlah suatu jalan keluar

---

<sup>85</sup>Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, "Pencanangan Program Penanggulangan Pekerja Anak," *Majalah Tenaga Kerja No. 38*, (Agustus-November 1999): 11.

<sup>86</sup>Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, "Penanggulangan Pekerja Anak," *Majalah Tenaga Kerja No. 18*, (Desember 1992-Maret 1993): 34.


bagi masalah mendasar yang ada. Selain itu, seperti yang disampaikan oleh ILO dan UNICEF, program-program ini kemungkinan tidak akan mampu menjangkau kasus-kasus yang terburuk karena program tersebut umumnya membutuhkan persetujuan dari majikan si anak. Upaya-upaya semacam ini tidak dapat mengganti perlindungan hukum yang menjamin hak-hak kerja dasar bagi para pekerja rumah tangga, termasuk pengakuan dari Pemerintah Indonesia bahwa posisi pekerja rumah tangga anak sangat rawan terhadap pelecehan dan eksploitasi dan karenanya harus dilindungi. Memang tidak semua pekerja rumah tangga anak bekerja empat belas hingga delapan belas jam per hari, tidak mendapatkan upah dan istirahat yang layak, dilarang menghubungi keluarga mereka, atau mengalami pelecehan fisik dan seksual. Akan tetapi tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka mengakibatkan ketergantungan mereka atas belas kasihan majikan mereka. Hubungan kerja semacam ini pada dasarnya akan membuka kesempatan bagi pelecehan dan eksploitasi dan karenanya harus diperbaiki.<sup>87</sup>

Proses advokasi terhadap persoalan PRT ini telah mulai diinisiasi beberapa organisasi seperti Rumpun Gema Perempuan (RGP), JARAK, Rumpun Tjoet Nyak Dien, PKPA, dll. Usaha yang mereka lakukan antara lain mengkampanyekan libur sehari dalam seminggu bagi PRT dan pembatasan jam kerja, mengupayakan kontrak kerja, sosialisasi perspektif yang menghargai status mereka sebagai pekerja dan perlindungan hak-hak mereka baik sebagai pekerja, perempuan, anak (dalam beberapa kasus), dan warga negara. Di sisi lain, beberapa upaya bagi para PRT sendiri seperti program-program pemberdayaan sangat penting disediakan bagi mereka dan sudah mulai banyak difasilitasi beberapa lembaga. Di antaranya, termasuk, training tentang hak-hak perempuan, hak pekerja, hak anak, dan hak asasi manusia secara umum. Program pengembangan keterampilan dan pengetahuan, termasuk pendidikan luar sekolah bagi PRT anak dan PRT lainnya juga sangat penting dilakukan. Pengorganisasian sebagai bagian dari konsolidasi gerakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak PRT menjadi strategi penting yang perlu dilakukan. Tentu saja, program-program tersebut perlu dilakukan secara inovatif agar bisa disesuaikan dengan kondisi kerja mereka.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>*Ibid.*

Saat ini, advokasi untuk disusunnya perundang-undangan khusus yang bisa melindungi PRT sedang dalam proses; Rancangan Undang-undang Perlindungan PRT sudah masuk Prolegnas 2010. Dengan UU ini, kita berharap negara kita memiliki sebuah payung hukum yang kuat terkait hak dan kewajiban PRT, baik dalam hubungan kerja maupun hubungan sosial lainnya. Bukan saja atas nama gerakan perempuan, tapi, lebih dari itu, atas nama kemanusiaan, kita semua perlu mengawal agar proses pembuatan UU itu bisa berjalan cepat dan lancar, dengan aturan-aturan yang benar-benar bisa melindungi hak-hak para PRT. Setelah itu, mulai dari sekarang, kita juga tidak boleh lupa untuk memikirkan proses implementasi dari perundang-undangan itu, sehingga peraturan tersebut tidak masuk angin, menjadi peraturan melemah yang tidak efektif. Semua upaya ini bisa menjadi sumbangan minimal kita bagi perjuangan pemenuhan hak-hak para PRT itu.<sup>89</sup>



---

<sup>88</sup>Diah Irawaty, “PRT: Sebuah Masalah Rumit-Memprihatinkan yang Terabaikan,” <<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/02/prt-sebuah-masalah-rumit-memprihatinkan-yang-terabaikan/>>, 18 Februari 2010.

<sup>89</sup>*Ibid.*